



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah dibentuk Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan hasil berita acara fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas oleh Tim Provinsi Jawa Tengah bahwa urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang agar tidak dipecah dalam dua atau lebih perangkat daerah. Maka perlu melakukan perubahan terhadap peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
8. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang

- berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi;
9. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai;
 10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
 11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
 12. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perumahan dan Pertanahan;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman;
 - e. JF dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Perumahan dan Pertanahan, Bidang Kawasan Permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Perumahan dan Pertanahan, Bidang Kawasan Permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan dan Pertanahan, Bidang Kawasan Permukiman, dan pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan.

Pasal 12

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana,

kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Kelima

Bidang Perumahan dan Pertanahan

Pasal 13

- 1) Bidang Perumahan dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
- 2) Bidang Perumahan dan Pertanahan dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 14

Bidang Perumahan dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan, meliputi:

1. sub bidang/sub urusan Perumahan;
 2. sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
 3. sub Urusan Sengketa Tanah Garapan;
 4. sub Urusan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
 5. sub Urusan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
 6. sub Urusan Tanah Kosong;
 7. sub Urusan Izin Membuka Tanah;
- di Bidang Perumahan dan Pertanahan

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perumahan dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana operasional Bidang Perumahan dan Pertanahan berdasarkan program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Perumahan dan Pertanahan dalam kewenangan pemerintah daerah terkait:
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - c. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
 - d. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah

serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil

- e. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten
 - f. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten
 - g. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten
 - h. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten
 - i. Inventarisasi dan pemandaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten.
 - j. Penerbitan izin membuka tanah
 - k. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten
3. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan Pertanahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan Pertanahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. pelaksanaan validasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Perumahan dan Pertanahan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
 6. pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Perumahan dan Pertanahan, pelaksanaan tugas dan rencana operasional, serta pelaporan kegiatan dalam rangka perbaikan kinerja;
 7. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 16

- (1) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 17

Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi :

1. sub bidang/sub urusan Kawasan Permukiman;

2. Sub urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 3. Sub urusan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) di bidang Kawasan Permukiman.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana operasional Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Kawasan Permukiman dalam kewenangan pemerintah daerah terkait:
 - a) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - b) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
 - c) Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten
 - d) Penyelenggaraan PSU perumahan.
3. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
4. pelaksanaan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
5. pelaksanaan validasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kawasan Permukiman sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
6. pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kawasan Permukiman, pelaksanaan tugas dan rencana operasional, serta pelaporan kegiatan dalam rangka perbaikan kinerja;
7. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

JF dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Manajerial sesuai peta jabatan.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

Pasal 21

- (1) JF memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana

Pasal 22

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 24

Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Dinas

Pasal 25

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi baik daerah maupun pusat.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi, JF dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi, JF dan Jabatan Pelaksana melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- c. menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- d. menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Pasal 29

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Mekanisme kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Pasal 32

Kepala Dinas menyusun analisis jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas tetap menggunakan penganggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas 104 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sampai dengan ditetapkan penganggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sesuai dengan peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas 104 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

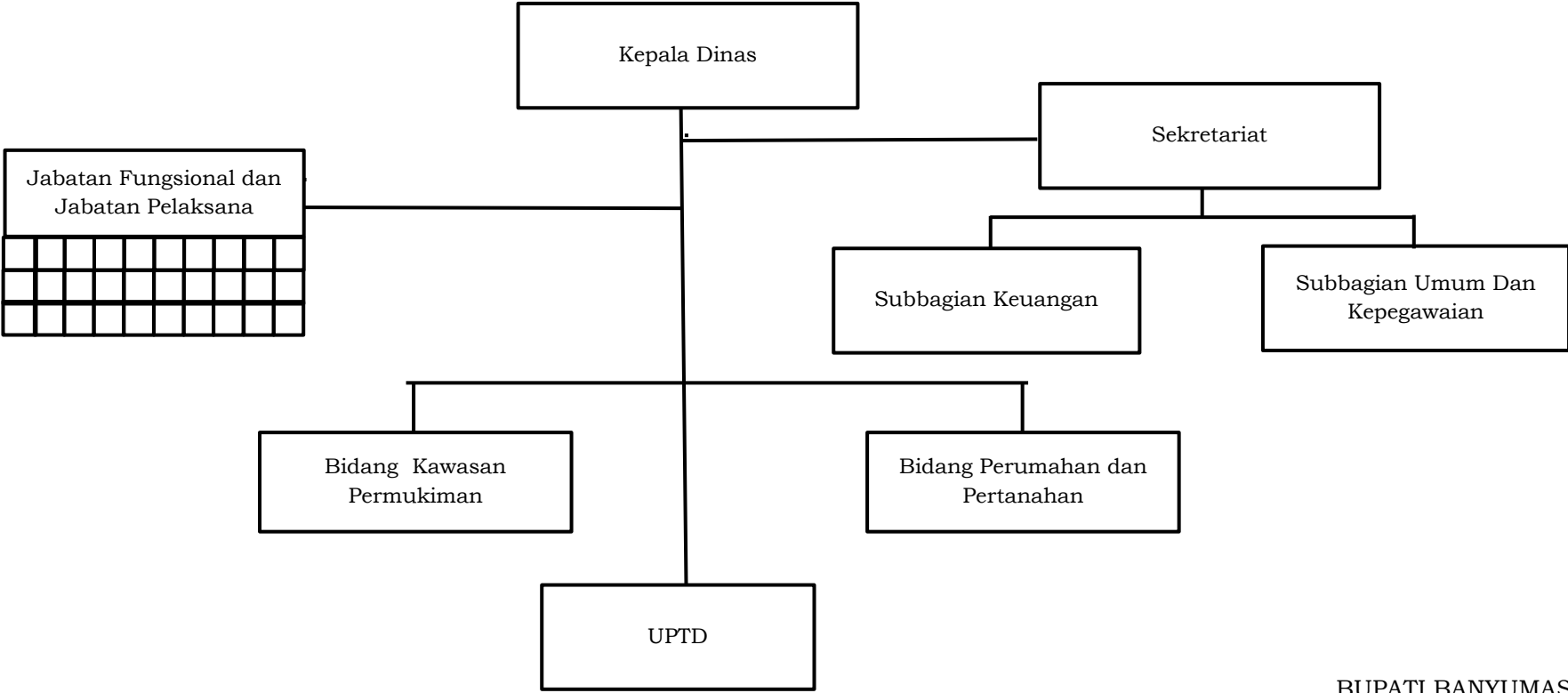
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO



LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS



9

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

